

Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Pemindahan Hak Atas Saham Aset Tanpa Melalui Rups

Intan Nurul Arifin

Universitas Trunojoyo Madura

Mahrus Sholeh

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jl. Raya Telang, Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Abstract. Ownership of company shares entitles shareholders to do a number of things, such as attending and voting at GMS, receiving dividend payments and liquidation results; as well as other rights pathways according to law. So that the ownership of the rights to shares is important to be able to have these rights, of course there must be proof of ownership of the rights to these shares. And if at any time the shares owned want to be sold or or transferred to the hands, a deed of transfer of rights over shares is required to be carried out with a deed of transfer rights. The deed of transfer of rights can be made in the form of a notarized deed or private deed. The deed of transfer of rights or compensation is submitted in writing to the Company. Which then records the transfer by the director.

Keyword: *Share ownership, shareholder rights, directors responsibilities in recording the transfer of shares*

Abstrak. Kepemilikan atas saham perusahaan memberikan hak bagi para pemilik saham untuk melakukan beberapa hal seperti menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, Menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta. Menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Sehingga kepemilikan hak atas saham itu penting untuk dapat memiliki hak tersebut tentu harus adanya bukti kepemilikan hak atas saham tersebut. Dan apabila sewaktu waktu saham yang dimiliki ingin dijual atau atau dipindah tangankan maka, diperlukan akta pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak dapat dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Yang kemudian dicatat pemindahanya oleh direksi dan membuat berita acara.

Kata kunci: *Kepemilikan saham, hak pemegang saham, tanggung jawab direksi dalam pencatatan pemindahan saham*

LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diketahui bahwa perseroan (PT) adalah bentuk badan hukum yang memiliki fungsi untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dalam praktiknya sendiri pemegang saham dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah pemegang saham minoritas, mayoritas dan shareholder. Pengelompokan ini disesuaikan dengan jumlah persentase saham yang mereka miliki. Para pemegang saham (investor) yang memiliki saham pada perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya tentu memiliki hak jika sewaktu waktu ingin menjual atau memindahtangankan saham mereka kepada calon pemegang saham baru. Namun hal ini harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan metodologi termasuk hal yang di perlukan dalam penyusunan penelitian dengan melakukan pendekatan penelitian hukum normatif yang mana menggunakan asas hukum dan penelitian kepustakaan.

Penelitian secara normatif juga dilakukan dengan sistem mekanisme pengkajian perundang – undangan yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. Dikaitkan dengan undang – undang nomer 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas yang mana menjadi landasarn dasar dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. PERNGERTIAN PESEROAN

Mengulik mengenai apa itu perseroan dimana perseroan merupakan Perusahaan badan hukum, yang terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh Negara. Untuk perusahaan badan hukum yan dimiliki oleh swasta dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, sedangkan perusahaan badan hukum yang dimiliki oleh negara perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (pesero)¹. Kemudian dalam pembuatan atau pendirian PT (Perseroan) ini tentu harus memenuhi syarat wajib dimana tentu dibutuhkan modal yang mana modal tersebut tidak hanya bersumber dari para penggagas perusahaan (modal dasar), namun juga bisa berasal dari pendana atau investor.

Modal yang didapat ini kemudian dinamakan dengan saham, Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan

¹ Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Terbatas. Saham juga merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007² tentang Perseroan Terbatas, dari hak tersebut bahwa pemegang saham tentu memiliki hak untuk menjual maupun melakukan pemindahan hak terhadap saham yang dimilikinya.

B. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

tentu dalam pemindahan hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan mengatur pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Sebelum melakukan pemindahan hak saham perlu digaris bawahi bahwa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 57 UUPT yaitu, keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan atau, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila anggaran dasar mengharuskan pemegang saham yang ingin menjual saham untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, maka penawaran saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli saham yang ditawarkan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pemegang saham yang ingin menjual sahamnya dan diharuskan oleh anggaran dasar untuk menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

² Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas

Pengalihan dan pemindahan hak atas saham (aset) berdasarkan pasal 38 ayat (1) UUPT 2007 harus melakukan pengalihan berdasarkan persetujuan RUPS atas pembelian atau pengalihan saham tersebut :

- Dilakukan oleh direksi berdasarkan “persetujuan” RUPS kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan
- Keputusan RUPS sah apabila dilakukan secara ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan persetujuan jumlah suara untuk “Perubahan” AD.

Jadi RUPS untuk memberi persetujuan membeli Kembali saham yang telah dikeluarkan maupun untuk pengalihan lebih lanjut dalam saham yang dibeli Kembali oleh undang-undang pasal 38 ayat (1) UUPT 2007 sejalan dengan ketentuan pasal 88 UUPT 2007.³

C. PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP PEMINDAHAN SAHAM TANPA MELALUI RUPS

Pengertian direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka (UUPT) merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴

Setelah di jelaskan diatas mengenai direksi maka dapat dijelaskan pula mengenai beberapa tugas direksi yaitu diantaranya memimpin dan mengurus perusahaan, menguasai dan juga mengurus mengenai kekayaan yang terdapat dalam perusahaan, dan yang terakhir mengatur mengenai berbagai tugas masing-masing. Setelah dijelaskan mengenai tugas direksi maka dapat dijabarkan pula mengenai tanggung jawab direksi yaitu menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan, menyusun rencana kerja anggaran tahunan, menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan rencana strategis, mengadakan pembukuan dan administrasi perusahaan, menyusun laporan keuangan, membuat daftar pemegang saham dan juga berbagai macam tugas lainnya.

Direksi merupakan “satu-satunya organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD) perseroan”. Direksi pelanggaran, dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan menanggung semua akibat apabila maka perseroanlah yang akan “merugikan perseroan menyebabkan perseroan tindakan tindakan yang/atau kewenangan pailitnya

³ M. yahya Harahap, *Hukum perseroan terbatas* (2016) : Sinar Grafika hal 246-247

⁴ Ayu Kharismadian, artikel “*Tindakan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Komisaris Dan/Atau Rups*”

diluar batas dan yang diberikan dapat diakui kepadanya oleh, maka tanggung jawab tindakan-tindakan tersebut tidak oleh anggaran dasar pribadi Direksi perseroan atau menjadi”.⁵

Berkaitan dengan “tanggung jawab dan tugas Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi”. Kelalaian didalam seluruh anggota Direksi sanksi memberikan dari melaksanakan kewajibannya mengakaibatkan yang adanya pertanggung jawaban.⁶

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum Direksi, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti:

a. “Accountability

Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan.

b. Responsibility

Tanggung jawab dalam arti responsibility adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung-jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya.

c. Liability

Tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita. Tanggung-jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain”.⁷

Tanggung jawab direksi yang dijelaskan di atas sama halnya dengan penjelasan tanggung jawab direksi yang dijelaskan sebelumnya. Dimana direksi memiliki berbagai macam tanggung jawab yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan di perusahaan yang ia pegang. Karena tanggung jawab direksi ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya perusahaan yang akan terus berkembang kedepan.

Seseorang harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukannya secara individu pula. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab individual non representatif. Jika Direksi melakukan tugas yang menyimpang dari kewenangannya yang seharusnya dilakukan untuk perusahaannya, maka dia bertanggung jawab secara individu non representatif. Maksudnya, dia mesti bertanggung jawab secara pribadi. Pengalihan wajib melalui RUPS dan Direksi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal mengenai pengalihan aset perseroan tersebut. “Ketentuan Pasal 102 ayat (4) disebutkan bahwa pengalihan aset tersebut

⁵ Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto, “*Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups*” Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 2-3

⁶ *Ibid*

⁷ Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto, “*Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups*” Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 7

mengikat walau tanpa persetujuan RUPS sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”.⁸

Sebanding penataan cara dengan pertanggungjawaban perihal “Direksi adalah organ perseroan terbatas, yang diangkat oleh RUPS, yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, yang dilaksanakan dengan itikad baik, untuk kepentingan usaha dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dengan pembagian tugas dan wewenang yang ditentukan oleh RUPS. Dapat disimpulkan bahwa Direksi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perseroan, dan fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan”.⁹

Pengalihan aset termasuk perseroan perbuatan dilakukan hukum oleh yang apabila direksi dilakukan maka “diireksi bertanggung jawab secara pribadi. Apabila direksi dalam perseroan lebih dari satu maka pertanggungjawabannya dilakukan secara bersama-sama”. Oleh sebab itu, “dengan tidak adanya persetujuan RUPS maka tindakan direksi tersebut telah menyimpang dari anggaran dasar. Selain itu tindakan direksi juga telah melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT. Sebagai konsekuensinya direksi wajib menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut”¹⁰

Oleh sebab itu akibat dari pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi tanpa melalui RUPS adalah tetap mengikat sepanjang pihak lain yakni salah satunya pihak ketiga dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik dan juga perbuatan hukum pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka tanggungjawab direksi tersebut adalah tanggungjawab secara penuh, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Pertanggungjawaban dari direksi ini dilakukan secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan juga tujuan perseroan yakni untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, maka wajib didasarkan pada ketentuan yang sesuai dengan itikad baik yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

KESIMPULAN

Pemindehan hak atas saham yang dilakukan harus lebih dulu memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UUPT yang mana keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan

⁸ Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto, “*Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups*” Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 8-9

⁹ Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto, “*Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups*” Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 10

¹⁰ Adinningsih, NK.N dan Marwanto, “*Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepalitan, Ketha Sernaya 7, No. 6 (2019)*”: 8.

terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan atau, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh direksi dalam pencatatan tanpa melalui RUPS direksi wajib menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut. Jika disederhanakan maka tanggungjawab direksi tersebut adalah tanggungjawab secara penuh, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Pertanggungjawaban dari direksi ini dilakukan secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan juga tujuan perseroan yakni untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, maka wajib didasarkan pada ketentuan yang sesuai dengan itikad baik yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas

Buku Bacaan

Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

Yahya Harahap, M. (2016) Hukum perseroan terbatas : Sinar Grafika

Jurnal

Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto, “*Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups*” Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adinningsih, NK.N dan Marwanto, “*Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepalitan, Ketha Sernaya 7, No. 6 (2019)*”

Artikel

Ayu Kharismadian, artikel “*Tindakan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Komisaris Dan/Atau Rups*”.